



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANWAR**;
2. Tempat lahir : Masbagik – Lombok Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 01 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 003, Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang
Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 03 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 03 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan Nomor Register : PDM-49/PRAYA/12/2022 tertanggal 04 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANWAR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89"** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 89 jo Pasal 141 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2012**

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pangan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANWAR dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung warna putih berisikan 5 (lima) besek berisikan bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek Tjap Djago sebanyak 12 (dua belas) keping/kg dan total keseluruhan sebanyak 60 (enam Puluh) keping/kg bahan tambahan pangan berupa bleng /soda merek Tjap Djago yang diduga terbuat dari boraks;

(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Hj. SITI AISAH);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan pidana dengan Nomor Register : PDM-49/Praya/12/2022 tertanggal 30 Januari 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Anwar baik bertindak sendiri – sendiri atau bersama – sama dengan saksi Hj. Siti Aisah (penuntutan dilakukan terpisah), pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada bulan Maret 2022 bertempat di Kios milik saksi Hj. Siti Aisah di Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lombok Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam kemasan pangan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat terdakwa sedang menghadiri acara pernikahan keluarga di daerah Lombok Timur, terdakwa melihat orang yang menjual bleng / soda merk jago super dengan menggunakan mobil carry warna hitam, selanjutnya terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) besek atau 1 (satu) karung dimana 1 (satu) beseknya berisi 12 (dua belas) keping sehingga total ada 60 (enam puluh) keping dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa membawa bleng / soda merk jago super tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju kerumahnya dan pada malam harinya terdakwa menawarkan bleng / soda merk jago super tersebut kepada saksi Hj. Siti Aisah yang memiliki toko di daerah Teratak Lombok Tengah. Saksi Hj. Siti Aisah membeli bleng / soda merk jago super yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan harga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menjual bleng / soda merk jago super tersebut kepada Hj. Siti Aisah ternyata Aparat Kepolisian Subdit I Dit Reskrimsus POLDA NTB melakukan pemeriksaan terhadap kios milik Hj. Siti Aisah dan dari hasil pemeriksaan tersebut aparat Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 60 (enam puluh) keping soda / bleng merk Tjap djago super;
- Bahwa barang berupa bleng / soda merk tjap djago super tersebut akan dijual kepada masyarakat umum;
- Bahwa barang tersebut merupakan bahan yang mengandung bahan berbahaya yaitu boraks dimana boraks adalah bahan yang dilarang digunakan pada makanan karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan sehingga soda / bleng merk jago bangkok yang mengandung boraks tersebut tidak memiliki ijin edar dan Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan barang – barang tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 89 jo pasal 141 ayat (1) Undang – undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Anwar baik bertindak sendiri – sendiri atau bersama – sama dengan saksi Hj. Siti Aisah, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2022 bertempat di Kios milik saksi Hj. Siti Aisah di Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lombok Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tidak memiliki ijin edar terhadap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa sedang menghadiri acara pernikahan keluarga di daerah Lombok Timur, terdakwa melihat orang yang menjual bleng / soda merk jago super dengan menggunakan mobil carry warna hitam, selanjutnya terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) besek atau 1 (satu) karung dimana 1 (satu) beseknya berisi 12 (dua belas) keping sehingga total ada 60 (enam puluh) keping dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa membawa bleng / soda merk jago super tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju kerumahnya dan pada malam harinya terdakwa menawarkan bleng / soda merk jago super tersebut kepada saksi Hj. Siti Aisah yang memiliki toko di daerah Teratak Lombok Tengah dan saksi Hj. Siti Aisah pun membeli bleng / soda merk jago super yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan harga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menjual bleng / soda merk jago super tersebut kepada Hj. Siti Aisah ternyata Aparat Kepolisian Subdit I Dit Reskrimsus POLDA NTB melakukan pemeriksaan terhadap kios milik Hj. Siti Aisah dan dari hasil pemeriksaan tersebut aparat Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 60 (enam puluh) keping soda / bleng merk tjap djago super;
- Bahwa barang berupa bleng / soda merk tjap djago super tersebut akan dijual kepada masyarakat umum;
- Bahwa barang tersebut merupakan bahan yang mengandung bahan berbahaya yaitu boraks dimana boraks adalah bahan yang dilarang digunakan pada makanan karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan sehingga soda / bleng merk jago bangkok yang mengandung boraks tersebut tidak memiliki ijin edar dan Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan barang – barang tersebut;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 91 ayat (1) jo pasal 142 Undang – undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IDA BAGUS SUTAYASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ida Bagus Sutayasa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi Ida Bagus Sutayasa menjadi Saksi dalam persidangan terkait dengan perbuatan Saksi Hj. Siti Aisah memperdagangkan dan/atau mengedarkan bahan tambahan pangan berupa bleng/soda;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Desa Teratak, Kecamatan Batu Kiang Utara, tepatnya di kios/rumah Saksi Hj. Siti Aisah, Saksi Ida Bagus Sutayasa dan rekan-rekan kepolisian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan sesuatu barang. Namun sebelumnya Saksi Ida Bagus Sutayasa bersama-sama dengan rekan-rekan petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda NTB telah mengamankan barang berupa 1 (satu) karung yang berisikan 5 (lima) besek yang mana didalam tiap besek berisikan 12 (dua belas) keping bleng merek Tjap Djago Super di dalam kios milik Saksi Hj. Siti Aisah dan dari hasil penjelasan Saksi Hj. Siti Aisah bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian didapat/dibeli dari Terdakwa dan selanjutnya atas kejadian tersebut kemudian Saksi Hj. Siti Aisah menghubungi Terdakwa untuk datang kekios milik Saksi Hj. Siti Aisah dan setibanya di kios milik Saksi Hj. Siti Aisah, Saksi Ida Bagus Sutayasa bersama dengan rekan-rekan petugas kepolisian dari Polda NTB langsung mengamankan dan melakukan interogasi singkat terkait asal muasal barang yang ditemukan didalam kios milik Saksi Hj. Siti Aisah;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Saksi Hj. Siti Aisah Rp.810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Ida Bagus Sutayasa, Terdakwa hanya menjual bahan tambahan pangan berupa bleng/soda kepada Saksi Hj. Siti Aisah;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan tambahan pangan berupa bleng/soda dari seseorang dari luar Lombok;
 - Bahwa Saksi Hj. Siti Aisah membeli dari Terdakwa 1 (satu) karung yang berisi 5 (lima) besek dimana setiap beseknya terdapat 12 keping bleng merek Tjap Djago Super dengan jumlah keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) keping;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Ida Bagus Sutayasa peruntukan dari bleng/soda merek Tjap Djago Super tersebut untuk bahan campuran makanan;
 - Bahwa Saksi Ida Bagus Sutayasa mengetahui bleng/soda merek Tjap Djago Super tersebut mengandung boraks, karena di BPOM tidak terdaftar dan setelah di cek ke BPOM hasilnya mengandung boraks;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Ida Bagus Sutayasa tidak ada sosialisasi dari BPOM terkait bleng/soda merek Tjap Djago Super tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Ida Bagus Sutayasa, bleng/soda merek Tjap Djago Super dijual dengan pangsa pasar masyarakat sekitar;
 - Bahwa pada saat Saksi Ida Bagus Sutayasa melakukan penangkapan, bleng/soda merek Tjap Djago Super tersebut masih dalam keadaan tersegel belum terpakai;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Ida Bagus Sutayasa, Terdakwa tidak pernah memakai bleng/soda merek Tjap Djago Super sendiri, Terdakwa hanya menjual saja;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Ida Bagus Sutayasa di kemasan bleng/soda merek Tjap Djago Super tersebut terdapat tulisan aturan pakai;
 - Bahwa Saksi Ida Bagus Sutayasa tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjual bleng/soda merek Tjap Djago Super tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan Saksi Ida Bagus Sutayasa sudah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi HJ. SITI AISAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hj. Siti Aisah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi Hj. Siti Aisah menjadi Saksi dalam persidangan terkait dengan perbuatan Saksi Hj. Siti Aisah memperdagangkan dan/atau mengedarkan bahan tambahan pangan berupa bleng/soda dan Terdakwa juga telah memperdagangkan/mengedarkan bahan tambahan pangan bleng/soda yang di duga mengandung boraks merek Tjap Djago;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 27 Febuari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, yang bertempat di rumah Saksi Hj. Siti Aisah dengan alamat Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi/menjual bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek Tjap Djago kepada Saksi Hj. Siti Aisah, tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Saksi Hj. Siti Aisah ;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan tambahan pangasn berupa bleng/soda merek Tjap Djago kepada Saksi Hj. Siti Aisah sebanyak 5 (lima) besek yang mana perbeseknya didalamnya berisikan/terdapat 12 (dua belas) keping/kg sehingga keseluruhan bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek Tjap Djago yang Terdakwa jual kepada Saksi Hj. Siti Aisah sebanyak 60 (enam puluh) keping/kg dengan harga Rp810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa belum mendapatkan bayaran penjualan tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Febuari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa datang kembali ke kerumah Saksi Hj. Siti Aisah dengan maksud mengambil hasil penjualan bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek Tjap Djago yang Terdakwa jual ke Saksi Hj. Siti Aisah dan setibanya di rumah Saksi Hj. Siti Aisah, Saksi Hj. Siti Aisah sedang menggendong anak kecil dan H. Nurdin, suami Saksi Hj. Siti Aisah, sedang duduk di dalam toko miliknya selanjutnya Terdakwa menjelaskan maksud kedatangan Terdakwa pada saat itu dan kemudian H. Nurdin memberikan uang pembayaran bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek Tjap Djago sebesar Rp810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek Tjap Djago yang dibeli oleh Saksi Hj. Siti Aisah tersebut akan di jual kembali;
- Bahwa Saksi Hj. Siti Aisah menjual bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek Tjap Djago tersebut dengan harga Rp.15.000 (lima belas ribu) per keping/kg;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek Tjap Djago kepada Saksi Hj. Siti Aisah dan tidak ada tempat/orang lain lagi tempat Terdakwa menjual bahan tambahan pangan berupa bleng/soda;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, bleng/soda merek Tjap Djago Super tersebut diperuntukan sebagai campuran membuat kerupuk;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 60 (enam puluh) keping/kg bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek Tjap Djago yang saya jual ke Saksi Hj. Siti Aisah hasil membeli dari seorang laki-laki yang sedang memarkirkan kendaraan jenis carry pick up nya di tempat pemberhentian angkutan di seberang Masjid Jami Al Akbar di Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan membeli dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi Hj. Siti Aisah bahwa bleng/soda merek Tjap Djago Super tersebut boleh diperjual belikan, Terdakwa hanya memberitahu Saksi Hj. Siti Aisah kalau bleng/soda merek Tjap Djago Super tersebut sudah ada label dari BPOM;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual bleng/soda merek Tjap Djago Super yang dijual kepada Saksi Hj. Siti Aisah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Hj. Siti Aisah, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli NANANG SURYANA HARAHAP, S.Far.,A.PT., telah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Nanang Suryana Harahap, S.Far.,A.PT., pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Ahli Nanang Suryana Harahap, S.Far.,A.PT., menerangkan terkait perkara tindak pidana di bidang pangan sehubungan dengan adanya permintaan keterangan ahli dari kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat berdasarkan Nomor surat : B/465/V/ RES.2.1/2022/Dit Reskrimsus, Tanggal 27 Mei 2022, dan berdasarkan surat Tugas dari kepala BBPOM dengan nomor :T-HK.04.03.18A.18A3.06.22.997 Tanggal 16 Juni 2022,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan keterangan terkait tentang tindak pidana pangan yaitu telah mengedar bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek Tjap Djago yang di duga mengandung boraks, terjadi di Ds.Teratak Kec. Batukliang Utara kabupaten Lombok Tengah, sebanyak 60(enam Puluh) keeping/kg, yang mana bleng/soda merek Tjap Djago tersebut dijual Saksi Hj. Siti Aisah alamat Teratak RT/RW 002/-, Desa Teratak Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah dan barang tersebut di beli dari Terdakwa, yang beralamat seganteng Bat, RT/RW 003/- Ds. Aik Bukaq Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa Ahli Nanang Suryana Harahap, S.Far.,A.PT., pendidikan Saksi S1 farmsi tahun 1999 selesai tahun 2004 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan profesi Apoteker tahun 2004,selesai tahun 2005 di universitas Ahmad Yogyakarta tahun 2006 Saksi di terima sebagai PNS di balai besar POM Mataram, penempatan pada bidang pengujian s/d juli tahun 2016, dan pada tahun 2016 sampai dengan sekarang Ahli Nanang Suryana Harahap, S.Far.,A.PT., di tempatkan dibidang Pemeriksaan;

- Bahwa Ahli Nanang Suryana Harahap, S.Far.,A.PT., pernah memberikan keterangan ahli.

- Bahwa Tugas dan wewenang Ahli Nanang Suryana Harahap, S.Far.,A.PT., adalah melakukan pengawasan terhadap sarana produksi, distribusi dan pelayanan farmasi dan makanan;

- Bahwa Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perternakan,perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan,bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang di pergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

- Bahwa Pada lebel kemasan/bungkus memang mencantumkan sebagai bahan tambahan pangan namun di karnakan mengandung bahan berbahaya boraks (asam Borat) jadi tidak boleh ditambahkan dalam Pangan;

- Bahwa bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek Tjap Djago Tidak boleh, karna di dalamnya mengandung bahan berbahaya yaitu boraks (asam borat) yang berbahaya bagi kesehatan sehingga dilarang di edarkan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek Jago Bangkok tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa yang ada dalam kemasan bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek Tjap Djago Bukan izin edar , izin edar itu ada dua macam yaitu ijin edar yang di kelurkan oleh dinas kesehatan untuk produk industry rumah tangga berupa P-IRT di ikuti 15 digit angka dibelakangnya dan izin yang di kelurkan oleh badan pengawas obat dan makanan berupa MD untuk pangan dalam negeri dan ML untuk makanan luar Negari di ikuti 12 Digit angka dibelakangnya;
- Bahwa bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek Tjap Djago di karnakan mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan yaitu boraks(asam borat);
- Bahwa Menerangkan bahwa semua produk yang akan di edarkan harus memiliki ijin edar;
- Bahwa Izin edar adalah bentuk persetujuan regetrasi bagi produk obat, obat tradisional,kosmetik suplemen makanan dan makanan yang di keluarkan oleh badan pengawas obat dan makanan republik indonesia agar produk tersebut secara sah dapat di edarkan di wilayah Indonesia;
- Bahwa setiap orang hanya boleh mem perdagangkan produk yang sudah memilik izin edar ,dalam hal ini izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM RI;
- Bahwa untuk mengecek terdaftar atau belum terdaftar dengan Cara dengan melihat label yang tercantum pada kemasan, apakah mencantumkan izin edar atau tidak, kemudain yang kedua jika di kemasan tersebut memiliki atau mencantumkan izin edarnya, dilakukan pengecekan produk terhadap kesesuaian izin edar yang di cantumkan ,merek, kemasan, produsen dan lain-lain di webreg Badan POM RI Yaitu www.pom.go.id;
- Bahwa Bahan tambahan pangan yang ada di bleng/soda merek Tjap Djago super mengandung broks (asam Borat), sesuai dengan laporan pengujian Laboratorium pangan nomor: 22.117.11.13. 05.0005.K, tanggal 16 Juni 2022 menunjukan bahwa bahan tambahan pangan merek Tjap Djago super yang di jual/diedarkan oleh Saksi Hj. Siti Aisah yang di dapatkan dari Terdakwa positif mengandung boraks (asam Borat);
- Bahwa boraks adalah senyawa berbentuk kristal putih tidak berbau dan stabil pada suhu dan tekanan normal, boraks dilarang dipergunakan pada pangan karena boraks sangat berbahaya,jika dikonsumsi jangka panjang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyebabkan kerusakan ginjal, kegagalan sistim sirkulasi akut bahkan kematian, komsumen boraks 5-10 gram pada anak-anak dapat menyebabkan shock hingga kematian;

- Bahwa permenkes yang mengatur tentang bahan tambahan pangan yaitu permenkes nomor 33 tahun 2012 pada halaman 37;

- Bahwa Bahaya yang dapat di timbulkan adalah iritasi pada saluran pernapasan, kulit dan mata, mual, sakit kepala, nyeri hebat pada perut bagian atas, jika dikonsumsi dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal, gangguan saluran pencernaan dan kematian;

- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjual kepada Saksi Hj. Siti Aisah dan kemudian Saksi Hj. Siti Aisah menjual kembali merupakan perbuatan melanggar hukum yang di atur dalam pasal 141 jo pasal 89 dan pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

- Bahwa apa yang dilakukan oleh Saksi Hj. Siti Aisah tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum yang di atur dalam pasal 141 jo pasal 89 dan pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

- Bahwa bunyi pasal yang dikenakan di UU RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan adalah sebagai berikut:

Bunyi Pasal 141,

Setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat Milyar rupiah)" (terkait Label);

Sedangkan bunyi pasal 89 UU RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan adalah sebagai berikut :

setiap orang dilarang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan;

- Bahwa setiap orang yang akan mengedarkan produk pangan harus bisa menjamin mutu dan keamanan produk yang diperdagangkan;

Menimbang, bahwa Terakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Saksi Hj. Siti Aisah telah memperdagangkan/mengedarkan bahan tambahan pangan bleng/soda yang di duga mengandung boraks;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 27 Febuari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, yang bertempat di rumah Saksi Hj. Siti Aisah dengan alamat Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi/menjual bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek Tjap Djago kepada Saksi Hj. Siti Aisah, tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Saksi Hj. Siti Aisah ;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan tambahan pangasn berupa bleng/soda merek Tjap Djago kepada Saksi Hj. Siti Aisah sebanyak 5 (lima) besek yang mana perbeseknya didalamnya berisikan/terdapat 12 (dua belas) keping/kg sehingga keseluruhan bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek Tjap Djago yang Terdakwa jual kepada Saksi Hj. Siti Aisah sebanyak 60 (enam puluh) keping/kg dengan harga Rp810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa belum mendapatkan bayaran penjualan tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Febuari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa datang kembali ke kerumah Saksi Hj. Siti Aisah dengan maksud mengambil hasil penjualan bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek Tjap Djago yang Terdakwa jual ke Saksi Hj. Siti Aisah dan setibanya di rumah Saksi Hj. Siti Aisah, Saksi Hj. Siti Aisah sedang menggendong anak kecil dan H. Nurdin, suami Saksi Hj. Siti Aisah, sedang duduk di dalam toko miliknya selanjutnya Terdakwa menjelaskan maksud kedatangan Terdakwa pada saat itu dan kemudian H. Nurdin memberikan uang pembayaran bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek Tjap Djago sebesar Rp810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek Tjap Djago yang dibeli oleh Saksi Hj. Siti Aisah tersebut akan di jual kembali;
- Bahwa Saksi Hj. Siti Aisah menjual bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek Tjap Djago tersebut dengan harga Rp.15.000 (lima belas ribu) per keping/kg;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek Tjap Djago kepada Saksi Hj. Siti Aisah dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Pya



tidak ada tempat/orang lain lagi tempat Terdakwa menjual bahan tambahan pangan berupa bleng/soda;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, bleng/soda merek Tjap Djago Super tersebut diperuntukan sebagai campuran membuat kerupuk;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 60 (enam puluh) keping/kg bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek Tjap Djago yang di jual ke Saksi Hj. Siti Aisah hasil membeli dari seorang laki-laki yang sedang memarkirkan kendaraan jenis carry pick up nya di tempat pemberhentian angkutan di seberang Masjid Jami Al Akbar di Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan membeli dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi Hj. Siti Aisah bahwa bleng/soda merek Tjap Djago Super tersebut boleh diperjual belikan, Terdakwa hanya memberitahu Saksi Hj. Siti Aisah kalau bleng/soda merek Tjap Djago Super tersebut sudah ada label dari BPOM;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual bleng/soda merek Tjap Djago Super yang dijual kepada Saksi Hj. Siti Aisah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Laboratorium Pangan BPOM Mataram Nomor : 22.117.11.13.05.0005.K tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt. MM dengan hasil pengujian terhadap kristal garam berwarna kuning (bleng) diduga boraks :

Kemasan	: Baik	
Label	: -	
Pemerian	: Warna: Kuning	Rasa : -
	Bau : Khas	Bentuk : Padat
Hasil Pengujian:		

Uji yang dilakukan	Hasil Uji	Syarat	Metoda
Identifikasi Boraks	Positif	Negatif	Spektrofometri

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) karung warna putih berisikan 5 (lima) besek berisikan bleng/soda merek Tjap Djago Super yang diduga terbuat dari boraks, dimana per besek terdiri dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) keping/kg sehingga total keseluruhan sebanyak 60 (enam Puluh) keping/kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa ANWAR** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register : PDM-49/Praya/12/2022 tertanggal 30 Januari 2023 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli serta keterangan Terdakwa dipersidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan karena telah melakukan tindak pidana berupa memperdagangkan/mengedarkan bahan tambahan pangan bleng/soda yang di duga mengandung boraks;
- Bahwa bermula saat Terdakwa mendapatkan 60 (enam puluh) keping/kg bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek Tjap Djago hasil membeli dari seorang laki-laki yang sedang memarkirkan kendaraan jenis carry pick up nya di tempat pemberhentian angkutan di seberang Masjid Jami Al Akbar di Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan membeli dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan bleng/soda merek Tjap Djago Super kepada Saksi Hj. Siti Aisah, dan Saksi Hj. Siti Aisah bersedia membeli 1 (satu) karung warna putih berisikan 5 (lima) besek berisikan bleng/soda merek Tjap Djago Super, dimana per besek terdiri dari 12 (dua belas) keping/kg sehingga total keseluruhan sebanyak 60 (enam Puluh) keping/kg;
- Bahwa Terdakwa menjual bleng/soda merek Tjap Djago Super kepada Saksi Hj. Siti Aisah tersebut dengan harga Rp.810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) karung, dan akan dijual kembali oleh Saksi Hj. Siti Aisah seharga Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) per keeping;
- Bahwa Terdakwa bersedia dan tidak curiga membeli bleng/soda merek Tjap Djago Super tersebut karena diketahui sudah ada label BPOM dan sudah biasa dipergunakan masyarakat untuk bahan campuran dalam pembuatan kerupuk;
- Bahwa pada Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Desa Teratak, Kecamatan Batu Kliang Utara, Saksi Ida

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Pya



Bagus Sutayasa dan rekan-rekan kepolisian mengamankan Saksi Hj. Siti Aisah atas tindak pidana memperdagangkan/ mengedarkan bleng/soda merek Tjap Djago Super yang di duga mengandung boraks, selanjutnya Saksi Hj. Siti Aisah diminta menghubungi Terdakwa alih-alih membayar bleng/soda merek Tjap Djago Super, sehingga Terdakwa datang ke kios milik Saksi Hj. Siti Aisah dan langsung diamankan Saksi Ida Bagus Sutayasa dan rekan-rekan kepolisian ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, bahan tambahan pangan yang ada di bleng/soda merek Tjap Djago super mengandung boraks (asam Borat), sesuai dengan laporan pengujian Laboratorium pangan nomor: 22.117.11.13. 05.0005.K, tanggal 16 Juni 2022 menunjukkan bahwa bahan tambahan pangan merek Tjap Djago super yang di jual/diedarkan oleh Saksi Hj. Siti Aisah yang di dapatkan dari Terdakwa positif mengandung boraks (asam Borat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berhak memilih dakwaan mana yang lebih dahulu dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 89 juncto Pasal 141 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;



Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yakni Terdakwa **ANWAR** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register : PDM-49/Praya/12/2022 tertanggal 30 Januari 2023 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli serta keterangan Terdakwa dipersidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan berupa memperdagangkan/ mengedarkan bahan tambahan pangan bleng/soda yang di duga mengandung boraks sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa hadir dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" dalam unsur ini adalah sikap batin pada diri Terdakwa sebagai bentuk kesalahan dalam sempurnanya perbuatan pidana. Unsur ini mensyaratkan Terdakwa harus mengetahui dan menghendaki perbuatan beserta akibat yang ditimbulkan. Dihubungkan dengan sempurnanya delik unsur ini yang terletak pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa melihat akibat yang ditimbulkan, maka kesengajaan dalam unsur ini dimaknai sebagai suatu keinsyafan Terdakwa yang tidak memiliki hak dalam melakukan perbuatan memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memperdagangkan*" tidak dijelaskan lebih detail dalam peraturan perundang-undangan *a quo* yang hanya menerangkan terkait dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Pya



"perdagangan pangan" yang memiliki arti setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan, tidak jauh berbeda jika merujuk pada pengertian *emperdagangkan*" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, memperdagangkan dapat diartikan sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*pangan*" adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mutu pangan*" adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan, sedangkan "*Gizi*" adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*label kemasan*" tidak diatur lebih detail dalam peraturan perundang-undangan *a quo*, namun yang perlu dipahami "*Pemberian label Pangan*" harus bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan, dimana informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta yang bermula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa mendapatkan 60 (enam puluh) keping/kg bahan tambahan pangan berupa bleng/soda merek Tjap Djago hasil membeli dari seorang laki-laki yang sedang memarkirkan kendaraan jenis carry pick up nya di tempat pemberhentian angkutan di seberang Masjid Jami Al Akbar di Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan membeli dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan bleng/soda merek Tjap Djago Super kepada Saksi Hj. Siti Aisah, dan Saksi Hj. Siti Aisah bersedia membeli 1 (satu) karung warna putih berisikan 5 (lima) besek berisikan bleng/soda merek Tjap Djago Super, dimana per besek terdiri dari 12 (dua belas) keping/kg sehingga total keseluruhan sebanyak 60 (enam Puluh) keping/kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual bleng/soda merek Tjap Djago Super kepada Saksi Hj. Siti Aisah tersebut dengan harga Rp.810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) karung, dan akan dijual kembali oleh Saksi Hj. Siti Aisah seharga Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) per keeping;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia dan tidak curiga membeli bleng/soda merek Tjap Djago Super tersebut karena diketahui sudah ada label BPOM dan sudah biasa dipergunakan masyarakat untuk bahan campuran dalam pembuatan kerupuk;

Menimbang, bahwa pada Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Desa Teratak, Kecamatan Batu Kliang Utara, Saksi Ida Bagus Sutayasa dan rekan-rekan kepolisian mengamankan Saksi Hj. Siti Aisah atas tindak pidana memperdagangkan/ mengedarkan bleng/soda merek Tjap Djago Super yang di duga mengandung boraks, selanjutnya Saksi Hj. Siti Aisah diminta menghubungi Terdakwa alih-alih membayar bleng/soda merek Tjap Djago Super, sehingga Terdakwa datang ke kios milik Saksi Hj. Siti Aisah dan langsung diamankan Saksi Ida Bagus Sutayasa dan rekan-rekan kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, bahan tambahan pangan yang ada di bleng/soda merek Tjap Djago super mengandung boraks (asam Borat), sesuai dengan laporan pengujian Laboratorium pangan nomor: 22.117.11.13. 05.0005.K, tanggal 16 Juni 2022 menunjukan bahwa bahan tambahan pangan merek Tjap Djago

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



super yang di jual/diedarkan oleh Saksi Hj. Siti Aisah yang di dapatkan dari Terdakwa positif mengandung boraks (asam Borat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa dengan sengaja membeli dan menjual kembali 1 (satu) karung warna putih berisikan 5 (lima) besek berisikan bleng/soda merek Tjap Djago Super yang berdasarkan keterangan Ahli, bahan tambahan pangan yang ada di bleng/soda merek Tjap Djago super mengandung boraks (asam Borat), sesuai dengan laporan pengujian Laboratorium pangan nomor: 22.117.11.13. 05.0005.K, tanggal 16 Juni 2022 menunjukan bahwa bahan tambahan pangan merek Tjap Djago super positif mengandung boraks (asam Borat), dimana per besek terdiri dari 12 (dua belas) keping/kg sehingga total keseluruhan sebanyak 60 (enam Puluh) keping/kg yang dibeli dari Seseorang di Lombok Timur seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan dijual kepada Saksi Hj. Siti Aisah seharga Rp.810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89**" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 89 juncto Pasal 141 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap dakwaan yang terbukti, namun terhadap pidana yang dikenakan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama jalannya proses pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan dan terbukti adanya suatu hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Terdakwa dalam perkara ini haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan Menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung warna putih berisikan 5 (lima) besek berisikan bleng/soda merek Tjap Djago Super yang diduga terbuat dari boraks, dimana per besek terdiri dari 12 (dua belas) keping/kg sehingga total keseluruhan sebanyak 60 (enam Puluh) keping/kg, karena merupakan hasil dari tindak kejahatan dan mengandung zat bahan pangan yang berbahaya yang ditakutkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barangbukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak cukup mendapatkan informasi terkait kandungan sebenarnya dalam bleng/soda merek Tjap Djago Super;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 89 *juncto* Pasal 141 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung warna putih berisikan 5 (lima) besek berisikan bleng/soda merek Tjap Djago Super yang diduga terbuat dari boraks, dimana per besek terdiri dari 12 (dua belas) keping/kg sehingga total keseluruhan sebanyak 60 (enam Puluh) keping/kg;
- Dimusnahkan;**
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H., dan Isnania Nine Marta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.B. Much. Alief Ardiya W, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Dwi Dutha Arie Sampurna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H. CATUR BAYU SULISTIYO, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Pya



ISNANIA NINE MARTA, S.H.

Panitera Pengganti,

R.B. MUCH. ALIEF ARDIYA W, S.H.